

JAMINAN PEMELIHARAAN

GARANSI BANK

Nomor : 23/OJR/005/8293/SENIN

A 535264

Yang bertandatangan di bawah ini:

Henry Silaban, Pemimpin Kantor Cabang Jayapura PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Kompleks Ruko Pasifik Permai Jayapura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada:

----- Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Penerbangan Jayapura -----
 ----- Alamat : Jl. Kayu Batu No. 6 Tanjung Ria -----
 ----- Berkedudukan di : Jayapura -----
 selanjutnya disebut : -----

PEMEGANG JAMINAN

sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.1.574.854.664,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila:

----- Nama : PT. Sumber Rejeki Pramesti Papua Perkasa KSO -----
 ----- Alamat : Jalan Tasangkapura No. 71A -----
 ----- Berkedudukan di : Jayapura -----
 selanjutnya disebut : -----

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa: Pekerjaan Pembangunan Gedung Layanan Administrasi Akademik, Ketarunaan, Keuangan, Umum dan Kerjasama sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian tanggal 24 Januari 2023 Nomor : PL.107/7/2/POLTEKBANG.Jyp.2023, Addendum Ke 1 (Satu) Perubahan Surat Perjanjian (SP) tanggal 14 Maret 2023 Nomor : PL.107/5/7/POLTEKBANG.Jyp-2023, Addendum Ke 2 (Dua) Perubahan Surat Perjanjian - 2 (Kedua) tanggal 23 Juni 2023 Nomor : PL.107/12/22/POLTEKBANG.JYP/2023 dan Addendum Ke 3 (Tiga) Perubahan Surat Perjanjian - 3 (Ketiga) tanggal 27 Oktober 2023 Nomor : PL.107/18/40/POLTEKBANG.JYP/2023 antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

----- Garansi Bank ini berlaku untuk 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.

----- Tuntutan/klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan menyerahkan surat pernyataan dari PEMEGANG JAMINAN dan asli warkat Garansi Bank dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 14 Juni 2024.

----- Apabila sampai batas waktu pengajuan tuntutan/klaim tersebut di atas, PEMEGANG JAMINAN tidak mengajukan tuntutan/klaim, maka PENJAMIN tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembayaran atas Garansi Bank ini.

----- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura.

----- Garansi Bank ini dikeluarkan di Jayapura pada tanggal 04 Desember 2023.

Untuk keyakinan, Pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke :
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Jayapura
 Kompleks Ruko Pasifik Permai Jayapura
 No. Telp. (0967)-550446, 550447
 No. Fax. (0967)-535014



PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 Kantor Cabang Jayapura



Henry Silaban
 Pemimpin

